

Nomor : 237/PM.00.02/K.SB-19/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Solok, 27 Desember 2022

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap pembentukan badan penyelenggara adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aktif menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc PPS Pemilu Tahun 2024;
- b. Seleksi penerimaan Badan Penyelenggara Adhoc PPS dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- c. Memastikan Badan Penyelenggara Adhoc Calon Anggota PPS :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 17 tahun;

- 3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Melaksanakan tahapan pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc PPS Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan Adhoc PPS Pemilu Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan di Solok;
4. Arsip.